

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramida dengan dasar yang kuat, melebar dan luas merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.¹

Sistem bebas bunga atau disebut bank syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang, namun, sesuai landasan Islam yang “*rahmatan li al-‘ālamīn*” didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Banyak pihak swasta secara individual ataupun kelembagaan memiliki kemampuan financial yang terbatas. Maka penyediaan permodalan pengembangan pada sektor-sektor produktif oleh bank syariah menjadi salah satu solusi yang mendukung pada permodalan. Salah satu produk bank syariah yang mendukung bantuan permodalan yaitu pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pemenuhan

¹ Faried Wijaya, *Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 8.

kebutuhan barang modal (*investasi*). *Murābahah*² sama dengan pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank-bank syariah dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di bawah atau di atas satu tahun (*long run financing*).³

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (*ribā*) maka bank syariah dapat menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.

Akan tetapi, untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro, mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap

² *Murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 182.

kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁴

Kehadiran bank Islam dalam mengadopsi produk *murābahah* memberikan secercah harapan bagi dunia usaha kecil menengah (UMKM), dengan memberikan pembiayaan jangka pendek pada nasabah guna pembelian barang, bank syariah memberi kesempatan pada nasabah untuk memiliki barang usahanya dengan modal yang minim. *Murābahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).⁵

BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah di Indonesia juga menggunakan produk *murābahah*. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia banyak bergerak dalam usaha kecil menengah. Bank yang didirikan pada tanggal 29 april 2000⁶ telah memiliki 64 kantor cabang dan 117 kantor cabang pembantu untuk membantu usaha kecil menengah dalam permodalannya. Pada tahun 2004 BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya melihat peluang usaha yang begitu besar di Surabaya. Dengan banyaknya UMKM di daerah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik, maka BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mendirikan kantor cabang di Surabaya sebagai bentuk

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 126.

⁵ Abdullah Saed, *Menyoal Perbankan Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.

⁶ BNI Syariah berstatuskan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 29 april 2000 dan berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada September 2008.

dedikasi BNI Syariah kepada Negara dalam memajukan UMKM di Indonesia. Saat ini BNI Syariah kantor Cabang Surabaya telah memiliki 2 kantor cabang pembantu (KCP) yaitu KCP Rajawali dan KCP Sidoarjo, dengan produk pembiayaan Oto iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Flexi iB Hasanah, Griya iB Hasanah dan Pembiayaan Produktif. Keempat pembiayaan tersebut menggunakan akad *murābahah*. Sedangkan untuk pembiayaan yang menggunakan akad *muḍārabah* hanya terdiri dari satu jenis saja yaitu pembiayaan produktif.

Melihat banyaknya jenis pembiayaan *murābahah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, maka pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang sangat berkembang pesat di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Dengan persyaratan yang mudah yaitu WNI berusia minimum 21 tahun, berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun, mengisi formulir dan dokumen yang ditentukan untuk produk Griya iB Hasanah dan Multiguna iB Hasanah pembiayaan *murābahah* bisa sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk usaha produktif nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai WNI, pengalaman di bidang usaha minimal 1 tahun, identitas diri, legalitas usaha lengkap, surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan (khusus untuk pembiayaan sampai dengan 150 juta), bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku, NPWP, tidak termasuk dalam daftar

hitam bank Indonesia, dan fotocopy rekening bank 6 bulan terakhir (bila ada).⁷

Dalam pembiayaan *murābahah*, bank BNI Syariah membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin/keuntungan. Jadi bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum terjadinya akad *murābahah* dengan nasabah, sehingga harus terdapat bukti pemesanan atau pembelian barang, namun, jika diwakilkan kepada nasabah maka harus terdapat surat kuasa (*wakālah*) disertai bukti pemesanan atau pembelian barang.⁸

Dalam pembiayaan *murābahah*, BNI Syariah dapat memberikan potongan atau diskon (*muqāṣah*) dengan besar yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktik, potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang *murābahah* lebih awal dari pada jangka waktu akad pembiayaan.

Keuntungan pada pembiayaan *murābahah* bagi pihak bank adalah pendapatan bank yang diprediksi. Hal tersebut karena dalam sistem *murābahah* menggunakan sistem *mark-up* (laba) dalam mengambil keuntungan. Sistem *mark-up* adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai dengan

⁷ Amanda, Karyawan Operasional Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 24 Maret 2014.

⁸ Ibid.

harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disepakati.⁹ Dalam surah Al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّمَةٌ اَلَا نَنْعِمُ اِلَّا
 مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۢ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad¹⁰ itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*¹¹

Ayat di atas dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang telah melakukan perjanjian dan dalam hal *murābahah* yang sistem pembayarannya dengan ditangguhkan, maka setelah akad tersebut disepakati kedua pihak dalam hal ini nasabah dengan bank harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Pembiayaan *murābahah* yang diberikan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya terkadang mengalami masalah. Masalah-masalah tersebut adalah perpecahan di antara para pemilih atau pemegang saham (untuk usaha kelompok), *Key Person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera, tenaga ahli yang

⁹ Karnacn Prawiraatmaja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 26.

¹⁰ Aqad (Perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh), 156.

menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan, perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan. Dari masalah-masalah tersebut BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya berusaha meminimalisir dengan jaminan yang diserahkan pada bank ketika akad pembiayaan *murābahah*.¹²

Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* antara lain ditegaskan, jaminan dalam *murābahah* dibolehkan. Agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murābahah* tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, misalkan hak tanggungan, jaminan fidusia atau gadai.¹³

Prosedur dan analisa pembiayaan ditujukan dalam proses pemberian pembiayaan, apakah layak atau tidak dalam menerima pembiayaan tersebut. Serta prosedur dan langkah-langkah yang harus dijalankan dalam proses pembiayaan tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemberian pembiayaan (khususnya pemberian pembiayaan kepada nasabah syariah).

Pembiayaan di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Analisis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 93.

¹³ *Ibid.*, 201.

selalu berjalan dengan baik, banyak faktor-faktor *default* yang terjadi terutama pada pembiayaan *murābahah*. Apakah masalah tersebut dikarenakan faktor prosedur dari bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya atau dari nasabah sendiri yang telah melakukan kesepakatan akad. *Default* yang disebabkan oleh BNI Syariah merupakan kesalahan analisis terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* sedangkan *default* yang terjadi pada nasabah dikarenakan atau disebabkan usaha nasabah yang tiba-tiba macet, bencana alam (*force majeure*) sehingga tidak dapat melanjutkan usaha atau bisnisnya. Masalah-masalah tersebut dapat merugikan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang telah memberikan modal pada nasabah. Melihat hal tersebut bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, sehingga dapat mengurangi masalah *default* tersebut. Yang jadi masalah di sini bagaimana BNI Syariah mengatasi *default* yang terjadi pada nasabah dan apa saja faktor-faktornya.

Melihat hal menarik itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi faktor-faktor terjadinya pembiayaan *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Default pada pembiayaan Murābahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya***”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
- b. Faktor-faktor *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
- c. Solusi *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
- d. Analisis *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas agar penelitian ini fokus pada permasalahan tertentu. Maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya kepada nasabahnya?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya?
3. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan bank BNI Syariah dalam menangani *default* nasabah pada pembiayaan *murābahah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁴

Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah karya:

Nur Inayah yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murābahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan strategi penanganan yang dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam menangani pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini mengukur penanganan permbiayaian bermasalah pada pembiayaan *murābahah*, sedangkan penelitian saya dilakukan untuk

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

mengukur faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *default* pada pembiayaan *murābahah* selain itu perbedaan antara penelitian ini terletak pada lokasi penelitian jika penelitian ini berlokasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta maka, penelitian saya berlokasi di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.¹⁵

Ana Rohmaniyah yang berjudul “*Analisis Prosedur Pembiayaan Murābahah Sebagai Pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur dan pemberian pembiayaan *murābahah* pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah peneliti ini meneliti prosedur pembiayaan *murābahah* pada produk kredit pemilikan rumah, sedangkan penelitian saya, meneliti tentang prosedur-prosedur apa saja yang BNI Syariah berikan pada pembiayaan *murābahah*.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini adalah analisis *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana prosedur-prosedur pembiayaan *murābahah* pada bank BNI Syariah dan juga apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab (*default*) pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

¹⁵ Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murābahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta* (Skripsi-Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁶ Ana Rohmaniyah, *Analisis Prosedur Pembiayaan Murābahah sebagai Pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, (Skripsi--Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007).

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian pembiayaan di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya kepada nasabahnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
3. Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan bank BNI Syariah dalam menangani *default* nasabah pada pembiayaan *murābahah*?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan terhadap dua aspek berikut ini:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang pemahaman pembiayaan *murābahah* dengan tidak mengesampingkan aturan syariah Islam.

2. Aspek praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, guna meningkatkan kinerja bank syariah, serta sebagai bahan koreksi untuk pihak bank syariah agar lebih memperhatikan ketentuan prinsip syariah pada setiap transaksinya.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penelitian mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut ini:

1. *Default* (kegagalan) dalam konteks ekonomi dan bisnis, berarti kegagalan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian seperti membayar pembiayaan dan utang pokok yang ditanda-tangani bersama atau ketika sudah mengalami jatuh tempo.¹⁷ Dalam penelitian ini, *default* memiliki makna tentang kegagalan dalam pembiayaan *murābahah*.
2. Pembiayaan *murābahah* BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Sedangkan karakteristik pembiayaan *murābahah* adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan keuntungan yang diperoleh bank, dan keuntungan bagi nasabah pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam transaksi *murābahah* pembayaran dapat dilakukan secara cicilan atau angsuran tetap selama masa pembiayaan.¹⁸
3. *Default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah dimana bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan mengambil marjin atau keuntungan,

¹⁷ Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003),

¹⁸ Amanda, Karyawan Operasional Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 24 Maret 2014.

setelah kesepakatan terjadi antara kedua pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tetapi di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya masih terdapat nasabah yang mengalami *default* yaitu nasabah yang macet dalam membayar angsuran. *Default* yang dialami nasabah dikarenakan usaha nasabah yang menurun, bencana alam dan kesengajaan yang dilakukan nasabah dalam membayar pembiayaannya. Dan masalah ini menyebabkan kerugian pada pihak bank yang memberikan modal pada nasabah.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang

¹⁹ Ibid.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif: peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.²¹

2. Data dan Sumber Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian adalah data terkait pembiayaan *murābahah* BNI Syariah Kantor cabang Surabaya, dan juga data perkembangan pembiayaan *murābahah* BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, data nasabah *default* pembiayaan *murābahah* dan alasan terjadinya *default* nasabah pembiayaan *murābahah* BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).²² Data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pihak Bank BNI Syariah sendiri khususnya pimpinan dan karyawan

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. III, 2007), 60.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

yang menangani pembiayaan *murābahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Dalam studi kasus ada beberapa cara pengambilan sampel yang biasa dilakukan seperti pengambilan sampel berdasarkan tujuan, sampel yang cocok, dan sampel insidental. Pengambilan berdasarkan tujuan atau *purposif sampling*, pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.²³

- b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, atau telah ada pada BNI Syariah seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk-produk yang menggunakan pembiayaan *murābahah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁴ Dalam observasi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pemberian prosedur-prosedur oleh bank pada pembiayaan di BNI Syariah

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 254.

²⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

Kantor Cabang Surabaya. Sedangkan observasi non partisipasi berarti pengamat bertindak di luar kegiatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang pembiayaan *murābahah* serta pembiayaan *default*. Melalui teknik ini informasi yang akan diungkap yaitu (*pertama*) tentang pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, (*kedua*) mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *default*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, laporan-laporan, pamphlet, brosur, tulisan-tulisan yang menempel di dinding.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang tercatat di antaranya meliputi, sejarah awal mula berdirinya, visi, misi, tujuan, laporan kerja, serta struktur organisasi di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

²⁵ Ibid., 111.

²⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 64.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti setelah data-data terkumpul adalah dengan beberapa tahapan berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁷ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁸ Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pendeskripsian atau pemaparan data, kemudian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

menganalisis data yang terkumpul untuk mencari akar permasalahan dan solusinya.³⁰

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan untuk lanjut dengan penelitian analitis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

³⁰ Sulipan, “*Penelitian Deskriptif Analitis*”, dalam <http://sekolah.8k.com> (4 April 2014)

Bab kedua ini membahas mengenai teori pembiayaan, definisi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan. Akad pembiayaan, dan mekanisme serta analisisnya dalam Islam, pengertian *default* dan faktor-faktor terjadinya *default*, penyelamatan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, karakteristik restrukturisasi pembiayaan.

Bab ketiga ini memuat tentang latar belakang sejarah berdirinya BNI Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa, serta reputasinya, dan juga tentang prosedur-prosedur pembiayaan *murābahah* dan juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. Usaha apa saja yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

Bab keempat ini membahas tentang analisis pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dan analisis solusi pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Bab kelima merupakan bagian terakhir penulisan yang menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bagian ini merupakan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari kesimpulan dan saran.